

PAJAK	
2024	
PERBUB KAB.NGANJUK NO.6, BD 2024/NO.6,235 HLM	
PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	
ABSTRAK	- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
	- Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor48/PMK.03/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022.
	- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; Opsen BBNKB) dan berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (PBHTB; PBJT atas makanan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parker, jasa kesenian dan hiburan; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet). Memuat tata cara penghapusan, penetapan besaran paja, kewajiban pengisian dan penyampaian SPTPD, tata cara pembayaran dan penyetoran serta pembetulan dann pembatalan ketetapan, pengajuan keberatan dan banding.
CATATAN	: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 April 2024; - Mencabut Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2011, Nomor 3F Tahun 2011, Nomor 3G Tahun 2011, Nomor 3 Tahun 2018, Nomor 8 Tahun 2018, Nomor 9 Tahun 2018, Nomor 10 Tahun 2018, Nomor 11 Tahun 2018; - Jumlah halaman penjelasan 118 halaman dan lampiran 102 halaman